

PUTUSAN
Nomor 488/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Mochamad Amir**, bertempat tinggal di Kalisegoro RT 006 RW 002, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:
 1. ANDY PURNOMO, SH, Warganegara Indonesia, Advokat, NIA:, 23.00933, berlaku sejak: 15 Juni 2023 sampai tanggal 31 Desember 2024;
 2. ANGGORO YUKHANIAWAN, SH, MH, Warganegara Indonesia, Advokat, NIA: 13.10722, berlaku sejak: tanggal 19 November 2013 sampai tanggal 31 Desember 2024;
 3. ALI ZAMRONI, SH, Warganegara Indonesia, Advokat, NIA: 00.12666, berlaku sejak: tanggal 6 Maret 2000 sampai tanggal 31 Desember 2024;
 4. ERNA SULISTIAWATI, SH., MKn, Warganegara Indonesia, Advokat, NIA : 10. 02070 berlaku sejak : 9 Desember 2010 sampai tanggal 31 Desember 2024; ke-4 (empat) nya merupakan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andy Purnomo, SH & Partners, Jln. Lemponsari Raya No. 298/ 300, Kel. Lempong Sari, Kec. Gajah Mungkur, Semarang, Email e-court : azam.partner@gmail.com., untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **Moch. Imron**, bertempat tinggal di Jalan KH. Sirajudin No. 44 RT 001 RW 003, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No : 07/SK-B&B/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Nama : MUHAMMAD ADHITIA PUTRA, S.H.

Pekerjaan : Advokat / Konsultan Hukum, Kantor : Law Office B&B Associates Jl. Pucang Sari VI No. 5 RT 006 RW 17 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;

Lawan:

1. **Siti Rochmah**, bertempat tinggal di Jalan Madukoro Raya No. 54 RT 06 RW 09 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Penggugat I;
2. **Diyah Lestari**, bertempat tinggal di Jalan Palebon Raya VIII No. 90 RT 06 RW 03 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Penggugat II;
3. **Fajar Sidik**, bertempat tinggal di Jalan Madukoro Raya No. 54 RT 06 RW 09 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Penggugat III;
4. **Sapta Wahyu Widi Astuti**, bertempat tinggal di Jalan Paseh Gg. Bogasari RT 07 RW 09 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;
Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 065/Lo AW-S/SK-Pdt/XI/2023 tanggal 3 November 2023 memberikan Kuasa kepada : ACE WAHYUDIN, SH., SUSILOWATI, SH., ISTIYANI MARDHANINGRUM, SH. dan AHMAD FAUZAN, SH. – Advokat yang berkantor di Law Office ACE WAHYUDIN, SH., SUSILOWATI, SH. & PARTNERS, Jalan Pusponjolo Dalam VII No. 5 Kota Semarang, telp / fax : (024) 76433578 dan pada saat mengajukan Kontra Memori Banding memberikan kuasa kepada : LUTFI ULINNUHA, S.H., M.H. – Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW FIRM NH & CO, yang beralamat di Perum Adyastha Pondok Mangunsari Blok C. 19 Kel. Mangunsari, Gunungpati Kota Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 079/SK -NH/IX/2024 tertanggal 11 September 2024;

5. **Lie Ken Wey**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. Jagalan No. 78, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang mana saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;
6. **Avelline Marchella Hiendrawan**, bertempat tinggal di Jl. Madukoro Raya No. 54 RT 06 RW 09 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV;
7. **Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C.Q Gubernur Propinsi Jawa Tengah C.Q Walikota Kota Semarang C.Q Lurah Krobokan, Kecamatan Semarang Barat**, bertempat tinggal di Jalan Wiroto Raya Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 488/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 488/PDT/2024/PT SMG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2024 Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut melalui *e-Court*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang

tanggal 31 Juli 2024 Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah Obyek Sengketa seluas/ dengan ukuran □ 8 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Soetrisno;
 - Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya;
 - Sebelah Selatan : Rumah Saudara Nora;
 - Sebelah Barat : Rumah Saudara Slamet adalah harta peninggalan dan sekaligus milik yang sah (Alm) Soetrisno;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai dan menempati serta telah menyewakan kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menguasai dan merasa memiliki hak berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 tanggal 19 Desember 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang telah menguasai dan menempati yang didasarkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Tergugat I yang tidak

- mempunyai alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No. 2 yang dibuat dan ditandatangani Doktor Al Halim, SH, Mkn, MH, Perjanjian Kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat IV dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
 - Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005, Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006, Surat Penguasaan Tanah Negara Kavling Nomor 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa surat – surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagaimana:
 - Surat Perjanjian Hibah Penguasaan Tanah Negara sebagian Kavling No. 200 M tanggal 19 Desember 2005.
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 592.2/10/I/2006 tanggal 17 Januari 2006.
 - Surat Penguasaan Tanah Negara Kav 200 M No. 592.2/16/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM serta AKIBAT HUKUM APAPUN.
 - Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari H. Syafeii (Orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) kepada Tergugat I berupa tanah Kav. 200 M di Krobokan Utara seluas 8 m x 40 m pada bulan Desember 2002 dan hak-hak lain yang diterbitkan atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- Menghukum Tergugat I maupun siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah Obyek Sengketa serta yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk mengosongkan bangunan di atas Objek Sengketa dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I konvensi (Penggugat Rekonvensi), Tergugat II konvensi , Tergugat IV konvensi , untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp1.979.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga, terhadap Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 558Pdt.G/2023/PN Smg masing-masing tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I

semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Agustus 2024 dan juga kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III serta Turut Terbanding II semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tanggal 19 Agustus 2024 telah disampaikan kepada Pembanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 September 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.079/SK-NH/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 memberikan kuasa kepada : LUTFI ULINNUHA, S.H., M.H. – Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW FIRM NH & CO, yang beralamat di Perum Adyastha Pondok Mangunsari Blok C. 19 Kel. Mangunsari, Gunungpati Kota Semarang telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Pembanding II semula Tergugat II tanggal 19 September 2024 dan juga kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg (*inzage*) kepada Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem

informasi Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 19 September 2024 dan juga kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata No. 558/Pdt.G/2023/ PN. Smg tanggal 31 Juli 2024;
3. Mengadili sendiri serta memutus sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding II / Tergugat II untuk Seluruhnya;

II. DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA)

- Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan Pembanding II / Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 558/Pdt.G/2023/PN Smg tertanggal 31 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMBANDING II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mentelaah lebih lanjut dengan mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut serta Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang materi pokok perkara didalam perkara ini, baik materi pokok perkara dalam hal Konvensi maupun materi pokok perkara dalam hal Rekonvensi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam Konvensi maupun gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ***khususnya tentang Subjek / Para Pihak*** yang ditarik sebagai pihak dalam perkara telah tepat / telah sempurna atau belum sempurna maka hal ini sangatlah penting sekali untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang didalamnya juga terdapat gugatan Rekonvensi, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama membenarkan bahwa status tanah terperkara adalah tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam penjelasan U.U No.5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria disebut ***“hak menguasai oleh Negara meliputi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah termasuk menentukan hubungan hukum antara individu dengan tanah”***;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka oleh karena yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, maka dengan demikian Negara haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 dijelaskan **Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional** mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib di ikut sertakan sebagai pihak, khususnya karena tanah yang disengketakan adalah berstatus Tanah Negara;

Menimbang bahwa oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasioal) tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat Dalam Kompensi dan gugatan Penggugat Dalam Rekompensi adalah kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H. dan Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Imam Subekti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Dolman Sinaga, S.H.

ttd

Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Subekti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00 +
- JumlahRp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

